



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 366 /KEP/HK/2019

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas, akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2019, perlu ditetapkan mekanisme Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Akhir Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Akhir Tahun;
 - b. pembayaran pekerjaan kontraktual; dan
 - c. pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNSD Bulan Desember 2019. *uc*


- KETIGA** : Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 oktober 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 366 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 30 Oktober 2019

**PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**

A. Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Akhir Tahun.

1. Kepala SKPD mengajukan SPM kepada Kepala Badan Keuangan dengan ketentuan batas waktu sebagai berikut :
 - a. Pengajuan SPM-TU paling lambat tanggal 29 November 2019, kecuali Dana BOS disesuaikan dengan transfer dari pusat ke daerah;
 - b. SPM-GU terakhir diterima paling lambat tanggal 11 Desember 2019;
 - c. SPM-LS kontraktual dan/atau non-kontraktual diterima paling lambat tanggal 16 Desember 2019;
 - d. SPM-LS Tunjangan Tambahan Penghasilan Daerah bulan November diterima paling lambat tanggal 4 Desember 2019;
 - e. SPM-LS Tunjangan Tambahan Penghasilan PNSD bulan Desember diterima paling lambat tanggal 9 Desember 2019; dan
 - f. SPM-LS untuk gaji dan tunjangan bulan Januari 2020 diterima paling lambat tanggal 20 Desember 2019.
2. Dalam hal Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT melakukan penolakan atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) karena adanya perbaikan Surat Perintah Membayar (SPM) atau kekurangan kelengkapan dokumen, SKPD dapat mengajukan kembali paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat penolakan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
3. Dalam kondisi tertentu Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat memberikan dispensasi atau pengecualian di luar batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).
4. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 3, meliputi:
 - a. pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam;
 - b. kondisi *force majeure* dan/atau
 - c. kendala dalam penerbitan SPM.
5. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada point 4 harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari PA/KPA.

B. Pembayaran Pekerjaan Kontraktual.

1. Dalam hal pekerjaan melalui SPM-LS Kontraktual, masa akhir kontrak terjadi setelah tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan ditandatangani setelah tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, pengajuan SPM-LS dapat dibayarkan sebesar nilai kontrak dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dihitung paling lambat tanggal 16 Desember 2019 (sesuai dengan progress fisik terakhir yang dicapai pada tanggal 16 Desember 2019 atau MC (*Monthly Certificate*) terakhir);
 - b. Berita Acara Pembayaran antara PA/KPA dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Jaminan pembayaran (garansi bank) asli bank pemerintah terhadap sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dengan masa berlaku sampai dengan masa berakhirnya kontrak dan/atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan pembayaran;

- d. Pada saat pengajuan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c penyedia barang/jasa harus memiliki saldo pada bank penerbit jaminan pembayaran paling sedikit sebesar nilai jaminan pembayaran dengan dilampiri rekening Koran per tanggal jaminan pembayaran, dan hanya dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum daerah (BUD);
 - e. Surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disetujui dan ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mengenai keabsahan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan apabila jaminan pembayaran tersebut palsu atau terjadi *wanprestasi* menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - f. Asli Surat Kuasa dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) kepada Badan Keuangan Daerah untuk mencairkan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - g. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen) dalam kontrak dari penyedia barang/jasa.
2. Nama Bank Penerbit, nomor dan tanggal jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf c dicantumkan pada uraian Surat Perintah Membayar (SPM) berkenaan.
 3. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan tidak mencapai 100% (seratus persen) sampai dengan masa berakhirnya kontrak, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dapat mencairkan jaminan pembayaran (garansi bank) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disetujui oleh PA/KPA menyampaikan Surat Pernyataan dengan dilengkapi Berita Acara Pembayaran (BAP) dan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan (BAPP) terakhir kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir;
 - b. Setelah menerima Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mengajukan klaim pencairan jaminan pembayaran (garansi bank) sebesar nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan;
 - c. Klaim pencairan jaminan pembayaran (garansi bank) sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanpa memperhitungkan pajak yang telah disetorkan melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Apabila Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak masa kontrak berakhir, pada hari kerja berikutnya Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Membuat surat pernyataan tidak menerima Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP); dan
 - 2) Mengajukan klaim pencairan jaminan pembayaran (garansi bank) untuk untuk disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) paling sedikit sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan.
 - e. Dalam hal terdapat kelebihan atas pencairan klaim jaminan pembayaran (garansi bank) sebagaimana dimaksud pada huruf b, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mengembalikan kelebihan pencairan klaim dimaksud sesuai selisih nilai pekerjaan tersebut.

4. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan penelitian dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan, maka berlaku mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunan/derivatifnya.

C. Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNSD Bulan Desember 2019.

Pembayaran TPP PNSD Bulan Desember 2019 kepada Bendahara Pengeluaran diatur sebagai berikut :

1. Pengajuan Pembayaran kepada Bendahara 100% (seratus persen) dan belum memperhitungkan potongan ketidakhadiran dan potongan pajak lainnya.
2. Pembayaran kepada PNSD dengan cara pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening masing-masing PNS pada hari kerja terakhir pada bulan Desember 2019 dengan memperhitungkan potongan ketidakhadiran dan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal terhadap potongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetor oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 Desember 2019.
4. Dalam hal terdapat sisa dana TPP PNSD dalam rekening Bendahara Pengeluaran, agar disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 Desember 2019.

h

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT